

PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I RAJABASA YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 6 TAHUN 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung)

Zainab Ompu Jainah^{*1}, Alika Firly², Salsabila Ramadhanti³, Okta Iman Riyansyah⁴

¹Dosen Pembimbing Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:

Email: alikaafirly671@gmail.com

Abstract.

This thesis discusses the implementation of disciplinary punishment against convicts who violate the rules based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6 of 2013 in relation to the development of prisoners (Studies in Class I Correctional Institutions Rajabasa). The approach method used in this study is a sociological juridical approach. From the results of this study it was concluded that sanctions for convicts who violate Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013, namely the violations are in the form of minor violations, moderate violations and serious violations, the punishment starts from a verbal warning, placing the prisoner in prison exile cells or commonly called rat cells which are smaller than the size of cells in general, and also do not get remission rights, leave to visit family, leave on parole, assimilation, leave before release, and parole in the current year. In addition, each block is guarded by a public picket. Public pickets are in charge of guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the Penitentiary. After that, before the convicts enter their respective rooms, the prison officers on duty will chat with the inmates with the aim of knowing if there are inmates who are having problems with other inmates.

Keywords: Implementation, Punishment, Convicts, Violating the Rules

1. PENDAHULUAN

Sistem kepenjaraan tujuannya adalah untuk “Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”, seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara, kemudian dengan sistem perlakuan yang diharapkan terdapat dapat tobat dan jera dan jika ia kembali ke masyarakat maka tidak akan kembali melakukan kejahatan lagi. Inilah yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap WBP yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata WBP yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap WBP tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada WBP yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari Tingkat hukuman disiplin ringan, Tingkat hukuman disiplin sedang dan Tingkat hukuman disiplin berat. Sistem kepenjaraan perlakuan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak kenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi, karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana merupakan obyek semata-mata.

Sanksi Administrasi bagi WBP yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib

kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhannya disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, hal ini di berlakukan kepada seluruh WBP yang ada di dalam Lapas, tujuan dari hukuman disiplin di lapas Rajabasa ini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin WBP. Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 8 dengan klasifikasi sebagai berikut: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Sementara Pasal 9 menjelaskan tentang hukuman dari pelanggaran ringan, sedang, berat.

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan pertikaian antar Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan contoh melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan kesalahpahaman saja atau merebutkan daerah kekuasaan didalam kamar yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan. Menurut petugas lapas padahal semua Narapidana sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi oleh petugas, tetapi masih saja banyak Narapidana yang melakukan pelanggaran dalam Lapas. Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas. Kembali kepada tujuan dari pidana penjara yang maksudnya untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Tetapi pertanyaannya apakah masyarakat sudah terlindungi dari segala bentuk kejahatan? dan apakah mantan narapidana yang sudah kembali kemasyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sampai sekarang pertanyaan tersebut belum bisa di jelaskan secara data dan fakta masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif dan juga pemindahan sel yang lebih kecil dari pada sel pada umumnya yang biasa disebut sel tikus cara ini sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut pernyataan ketua lapas kelas I Rajabasa. Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa dalam kaitannya dengan pembinaan Narapidana

Hukum disiplin dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik juga, manusia yang baik akan menciptakan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan hukum disiplin. Dalam hal inilah lembaga pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia yang baik dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat modern, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan serta dapat menciptaka sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan dasar pemikiran ini, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah lembaga pendidikan dan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan penelitian mengenai Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yaitu pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan. Kewajiban Narapidana di Lapas kelas I Rajabasa wajib diikuti oleh setiap Narapidana sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan. Sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengayoman Yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemugkinaa diulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi orang yang berguna dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan Yaitu memndapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya
- c. Pendidikan Yaitu warga binaan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing
- d. Pembimbingan Yaitu warga binaan mendapatkan pembimbing yang dilaksanaka berdasarkan pancasila
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia Yaitu dalam melaksanakan pembinaan harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan selayaknya seorang manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam pelaksanaan Tata Tertib sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh WargaBinaan Pemasyarakatan, maka penegakkan hukum disiplin sangat diperlukan demi menegakkan kedisiplinan terhadap warga binaan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk

memperbaiki atau mendidik warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib :

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-sewenangnya
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.
- c. Menghukum pelanggar sesuai dengan aturan Permenkumham

Pemeriksaan yang dilakukan pada narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KALAPAS dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan lalu setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lapas serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kalapas untuk mendapat persetujuan pengesahan. Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 hari,
- b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 x 6 hari. Adapun jenis-jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Narapidana melarikan diri
- b. Membuat keributan
- c. Melanggar peraturan
- d. Mencoba melarikan diri
- e. Memakai menyimpan dan mengedarkan Narkoba
- f. Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP)
- g. Berkelahi menghasut dan memberontak.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di jelaskan bahwa :

Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;

- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsayarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemsayarakatandalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minumanyang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop ataukomputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakandan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesame Narapidana, Tahanan, Petugas Pemsayarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki,membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemsayarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadiatau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemsayarakatan,pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kelompok 9 dengan Staf Bimbingan Hukum Lembaga Pemsayarakatan Klas I Rajabasa, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam lembaga pemsayarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian mendapat sanksi berupa teguran sampai dengan pengasingan yang dipindahkan kedalam sel tikus. Kasus yang sering terjadi di Lembaga Pemsayarakatan adalah kasus perkelahian antar sesama napi. Langkah awal dalam mengambil tindakan yang dilakukan petugas lapas adalah mempertemukan kedua belah pihak yang saling berseteruagar tercapainya upaya damai. Jika perkelahian tersebut masih berlanjut, maka petugas Lapasakan menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruangan khusus Narapidana yang melanggar tata tertib lapas yang biasa disebut dengan sel tikus atau sel yang berukuran sangat kecil.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib pada Lembaga PemsayarakatanKelas I Rajabasa terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki antar Narapidana, baik permasalahan yang bersifat umum maupun pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam lapas memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindari oleh sesama Narapidana. Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemsayarakatan Kelas I Rajabasa. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan. Banyaknya jumlah penghuni tidak sesuai dengan

kapasitaskamar lapas sehingga membuat para narapidana berusaha untuk memiliki rasa bersaing dalam menempatkan posisi didalam sel.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung terasa kurang efektif yaitu dengan masih adanya pelanggaran warga binaan pemasyarakatan yang masih melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, seperti contoh kasus warga binaan yang masih menggunakan Handphone dan melakukan perkelahian antar warga binaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yaitu faktor internal lembaga pemasyarakatan ialah masalah individu yang berupa umum maupun masalah pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan faktor eksternal berupa kapasitas sarana dan prasarana karna hunian warga binaan pemasyarakatan dan fasilitas pengamanan diri bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.

Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas tanpa terkecuali, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja.

Faktor - faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa adalah Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. Upaya Lapas Kelas I Rajabasa untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat - tempat tahanan melakukan kegiatan sehari - hari selama 1x24 jam serta memberikan perhatian dan komunikasi pada tahanan yang sedang mengalami konflik dengan tahanan lainnya. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.

REFERENSI

- Agus Budianto, A. M. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN
Dr. Wilsa, S. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta:Pendidikan Deepublish.
HAM, K. H. (2013, Februari 28). *JDIH BPK RI*. Retrieved from Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013: Diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135904/permenkumham-no-6-tahun-2013>
Imam Sujoko, E. S. (2021). *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
Pusat, P. (2022, Agustus 3). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan*. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

- Sunaryo, J. S. (2019). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Tahir, A. (2016). Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. *Asy-Syriah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Utami, P. N. (2016). *Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis HAM*. Jakarta: Kemenkumham.